

SMART PROTECTION iB

SmartProtection iB adalah produk asuransi jiwa pembiayaan kumpulan syariah yang memberi perlindungan bagi Peserta sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Peserta. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan nasabah bank adalah calon Peserta. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. adalah Pemegang Polis (Wakil Peserta).

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



**Manfaat
Meninggal
Dunia karena
Penyakit
dan/atau
Kecelakaan**


Dalam hal Peserta meninggal dunia karena Penyakit atau Kecelakaan, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan sejumlah Santunan Asuransi menurun berdasarkan Tabel Penurunan Santunan Asuransi.

Tabel Penurunan Santunan Asuransi disediakan oleh Pengelola.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pembiayaan

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko pembiayaan berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

SMARTPROTECTION iB

Nama Produk

SmartProtection iB

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

DATA RINGKAS**Usia Masuk Peserta**

20 – 65 tahun (ulang tahun terakhir), perlindungan hingga maksimum 70 tahun.

Masa Asuransi

1 – 30 tahun.

Besar Pembiayaan

Rp25.000.000 – Rp50.000.000.000.

Mata Uang

Rupiah.

Masa Pembayaran Kontribusi

Kontribusi tunggal.

Cara Bayar Kontribusi

Sekaligus.

UJRAH

Ujrah yang dibebankan dalam Kontribusi adalah *Ujrah* asuransi, *ujrah* marketing kepada bank (jika ada), dan *ujrah* administrasi.

SIMULASI

Nasabah A membeli produk SmartProtection iB dengan Santunan Asuransi awal sebesar Rp50.000.000,- jangka waktu pembiayaan 10 tahun, usia masuk pada saat pengajuan pembiayaan adalah 31 tahun, dengan Bunga pinjaman 14% efektif per tahun. Maka Kontribusi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Rate Kontribusi (per 1000)} \times \text{Santunan Asuransi} \\ &= 7,141 / 1000 \times \text{Rp}50.000.000,- \\ &= \text{Rp}357.050,- \end{aligned}$$

**PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN ASURANSI**

Dalam hal mengajukan Asuransi maka calon Peserta harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah
2. Surat Pengantar medis dan hasil medis (jika diperlukan)
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggungan asuransi.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGAJUAN KLAIM**

1. Pengajuan klaim meninggal dunia harus diberikan kepada Allianz secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender Peserta meninggal dunia.
2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim oleh Penerima Manfaat adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim meninggal dunia yang di sediakan oleh Pengelola dan telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta dan Ahli Waris beserta Kartu Keluarga.
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan.
 - d. Diagnosa penyebab Peserta meninggal dari Dokter/*resume* medis dari Rumah Sakit.
 - e. Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal Peserta meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan.
 - f. Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dalam hal Peserta meninggal di luar negeri.
 - g. Poin (c), (d), (e), (f), bisa copy (bukan asli) tapi

harus dilegalisir oleh pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut.

Pengajuan dokumen klaim selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa Yang Diasuransikan.

3. Allianz berhak untuk mendapatkan/ meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
4. Sehubungan dengan klaim yang diterima oleh Pengelola, maka Peserta dan/atau Pemegang Polis (Wakil Peserta) memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihak manapun termasuk melakukan investigasi, apabila diperlukan, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
5. Pembayaran klaim atas Santunan Asuransi akan dilakukan oleh Pengelola selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Pengelola dan klaim telah disetujui berdasarkan Polis Induk dan prosedur yang berlaku.
6. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan ini telah dipenuhi seluruhnya dan Pengelola mempunyai hak untuk menolak permohonan/ klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis Induk tidak akan dibayarkan apabila akibat dari Peristiwa Yang Diasuransikan yang menimbulkan suatu manfaat atau disebabkan oleh Peserta:

1. Terinfeksi dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau Infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil tersebut;
2. Bunuh diri, atau dihukum mati pengadilan, atau kegiatan yang mengarah ke bunuh diri, merugikan diri sendiri;
3. Perang (baik dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah atau tidak), invasi satu negara ke negara lain, keadaan permusuhan dengan negara-negara lain, perang saudara, pemberontakan, revolusi, aksi militer, terorisme, Peserta terlibat dalam tugas militer di angkatan bersenjata atau badan internasional;
4. Pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecuali jika dibuktikan bahwa obat digunakan seperti yang diarahkan oleh dokter dan tidak berhubungan dengan upaya pengobatan untuk kecanduan narkoba;
5. Peserta terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Peserta;
6. Peserta terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, dengan cara apapun mendaki gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan, hoki es, *bungee jumping* atau ras lain dan/atau kendaraan tertentu;
7. Peserta terlibat dalam penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan yang dijadwalkan;
8. Semua yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, keguguran, dan semua komplikasinya;
9. Gangguan Mental dan penyakit jiwa, yaitu pola

psikologis atau perilaku atau kelainan mental yang mengacu pada semua diagnosa gangguan kejiwaan atau mental dan ditandai oleh kelainan dalam pemikiran, perasaan, atau perilaku (yang pada tidak terbatas dengan stres, ansietas, depresi, gangguan perilaku, dan penyalahgunaan zat terlarang) dan tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia;

10. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif;
11. Kondisi yang sudah ada yaitu semua penyakit, cedera, atau kondisi Kesehatan atau ketidakmampuan (fisik atau mental) sebelum tanggal efektif kepesertaan. Seorang Peserta dapat dianggap memiliki pengetahuan yang wajar dari kondisi yang sudah ada penyakit, cedera atau kondisi kesehatan atau ketidakmampuan adalah termasuk dalam salah satu:
 - Peserta telah menerima atau sedang menerima pengobatan dan/atau;
 - Saran medis, diagnosa, perawatan atau telah direkomendasikan oleh dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak dan/atau;
 - Gejala yang jelas dan berbeda.

Kondisi yang sudah ada berlaku untuk 12 (dua belas) bulan pertama kepesertaan.

PENGEMBALIAN KONTRIBUSI

Bila Peserta telah melunasi Pembiayaan kepada Wakil Peserta sebelum berakhirnya Masa Kepesertaan, maka sisa Kontribusi untuk jangka waktu asuransi yang belum terlewati akan dikembalikan Pengelola kepada Peserta melalui Wakil Peserta yang perhitungannya sudah

ditentukan oleh Pengelola setelah dikurangi *Ujrah* yang diperlukan sehubungan dengan pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis Induk ini. Peserta dalam hal ini membebaskan Pengelola dari segala tanggung jawab berkenaan dengan penyerahan sisa Kontribusi ini kepada Wakil Peserta.

Pengembalian Kontribusi:
 $(n-t)/n \times \text{Faktor Pengembalian Kontribusi} \times \text{Kontribusi Sekaligus}$

Catatan:

- Jika $y = 1$, maka tidak ada pengembalian Kontribusi, nilai pengembalian (jika ada) akan dimasukkan kedalam Dana Tabarru'
- Jika $y > 1$, maka $10\% + (y-2) \times 1\%$
Maksimum 30%

Dimana:

- n = masa asuransi (dalam bulanan)
- t = masa asuransi yang telah dilalui (dalam bulanan)
- y = masa asuransi (dalam tahunan)

BERAKHIRNYA KEPESERTAAN

Masa Kepesertaan untuk masing-masing Peserta berdasarkan Polis Induk akan berakhir pada saat:

1. Peserta mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 2. Peserta meninggal dunia, baik diakibatkan penyakit atau kecelakaan; atau
 3. Peserta telah melunasi Fasilitas Pembiayaan kepada Wakil Peserta sebelum Masa Kepesertaan berakhir; atau
 4. 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan secara tertulis dari Peserta untuk mengakhiri Asuransi diterima oleh Pengelola; atau
 5. Pada tanggal telah dilakukannya pembayaran Santunan Asuransi.
- mana yang lebih dahulu terjadi.

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis (Wakil Peserta) dan/atau setiap Peserta untuk mempelajari Polis Induk atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis (Wakil Peserta) atau Sertifikat Asuransi oleh Peserta (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis (Wakil Peserta) adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah dengan Allianz dan Namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Peserta adalah Nasabah dari Wakil Peserta yang memenuhi syarat berdasarkan Ketentuan Polis Induk dan dengan persetujuan tertulis dari Pengelola untuk turut serta dalam Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah, sehingga atas dirinya diikutsertakan dan dijadikan sebagai Peserta dalam asuransi ini.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

Allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- SmartProtection iB adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection iB.
- SmartProtection iB bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection iB tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh *Ujrah* untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Kontribusi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Kontribusi akan disesuaikan dengan usia masuk Peserta dan nilai Santunan Asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi SmartProtection iB dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Pembeli produk asuransi SmartProtection iB ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Maybank Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection iB telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi SmartProtection iB ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan *Ujrah* secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection iB.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.